



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**



**TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI
INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR: 523/UN7.F3/KS/2025

NOMOR: 100.3.7.1/006/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (21-01-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 JAMARI** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, berkedudukan di Semarang, Jalan Prof. Sudarto, SH, Tembalang, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Ketua Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan Supervisor di Lingkungan Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2 SUMARNO** : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.7.1/001/2025 Tanggal 9 Januari 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara administratif pemerintahan di Jawa Tengah menurut azas otonomi daerah dan pembantuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasari atas pertimbangan bahwa implementasi informasi geospasial dapat bermanfaat dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Satu Data Jawa Tengah;

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam pembinaan dan pengembangan implementasi informasi geospasial di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan dan mengkolaborasikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam meningkatkan penyelenggaraan informasi geospasial di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah pembinaan dan pengembangan implementasi informasi geospasial;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan informasi geospasial;
 - b. Pengembangan implementasi simpul jaringan informasi geospasial;

- c. Kegiatan akademik terkait informasi geospasial;
- d. Kegiatan penelitian ilmiah terkait informasi geospasial.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pengumpulan Data Geospasial / Informasi Geospasial;
 - b. Pengolahan Data Geospasial / Informasi Geospasial;
 - c. Pemeriksaan Data Geospasial / Informasi Geospasial;
 - d. Penyimpanan dan pengamanan Data Geospasial / Informasi Geospasial;
 - e. Penyebarluasan Data Geospasial / Informasi Geospasial;
 - f. Penggunaan Data Geospasial / Informasi Geospasial.
- (2) Pengembangan implementasi simpul jaringan informasi geospasial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kebijakan;
 - b. Kelembagaan;
 - c. Sumber Daya Manusia;
 - d. Data dan Standar;
 - e. Teknologi.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU wajib:
 - a) Membantu penyelenggaraan informasi geospasial;
 - b) Membantu pengembangan implementasi simpul jaringan informasi geospasial;
 - c) Membantu menyusun rencana kerja dalam penyelenggaraan informasi geospasial.
- (2) PIHAK KEDUA wajib:
 - a) Menyelenggarakan informasi geospasial;
 - b) Mengembangkan implementasi simpul jaringan informasi geospasial;
 - c) Menyusun rencana kerja dalam penyelenggaraan informasi geospasial;
 - d) Membantu kegiatan akademik dan penelitian terkait informasi geospasial.
- (3) PIHAK KESATU berhak:
 - a) Memperoleh dan / atau menggunakan Data Geospasial / Informasi Geospasial dari produsen data PIHAK KEDUA;

- b) Menyelenggarakan kegiatan akademik dan penelitian terkait informasi geospasial sesuai kewenangan PIHAK KEDUA.
 - c) Mendapatkan hak akses atas produk data dan informasi geospasial sesuai prosedur dari PIHAK KEDUA;
 - d) Melaksanakan pelaporan berkala atas capaian pengembangan data dan informasi Geospasial PIHAK KEDUA kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) sesuai fungsi dan kewajiban utama Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) Universitas Diponegoro.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
- a) Mendapatkan bantuan penyelenggaraan informasi geospasial dari PIHAK KESATU;
 - b) Mendapatkan bantuan pengembangan implementasi simpul jaringan informasi geospasial dari PIHAK KESATU;
 - c) Mendapatkan bantuan menyusun rencana kerja dalam penyelenggaraan informasi geospasial dari PIHAK KESATU.
 - d) Mendapatkan hak akses hasil kegiatan akademik dan penelitian yang dilakukan PIHAK KESATU.
 - e) Mendapatkan hasil pelaporan atas kegiatan pengembangan data dan informasi geospasial dari PIHAK KESATU.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Diponegoro;
- c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama nomor 303/UN7A/KS/2024 dan nomor 100.3.7.1/147/2024 tanggal 5 Desember 2024 antara Universitas Diponegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang Sinergi Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah;
- (2) PARA PIHAK akan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia guna mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan implementasi informasi geospasial di Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII
PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA
Pasal 8

- (1) Penanggung Jawab Perjanjian kerjasama ini adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro selaku PIHAK KESATU dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku PIHAK KEDUA;
- (2) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KESATU adalah Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial Universitas Diponegoro;
- (3) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagai Koordinator Satu Data Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagai Pembina Data Geospasial, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah sebagai Walidata.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 9

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
up. Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial
(PPIIG) Universitas Diponegoro
Alamat : Jl. Prof. Sudarto, SH, Tembalang Semarang
Telepon : 024-7477387/08112744779
Fax : 024-7477387
Email : ppiig@ft.undip.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
up. BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah sebagai Sekretariat Satu
Data Jawa Tengah
Alamat : Jl. Pemuda 127-133 Kota Semarang
Telepon : (024) 351 5591
Fax : (024) 354 6802
Email : bappeda@jatengprov.go.id

BAB IX
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 10

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
- b. Batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak diperpanjang;
- c. Diakhiri oleh salah satu PIHAK, maka perlu dilakukan musyawarah oleh PARA PIHAK

(2) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK tetap mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA/ *FORCE MAJEURE*
Pasal 11

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tidak dapat diatasi, baik oleh PIHAK KEDUA maupun PIHAK ESATU, karena di luar kemampuan dan atau di luar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang;
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan maupun peraturan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta hal lain yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. Peperangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
ADENDUM
Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam rangka mendukung penyelenggaraan dan implementasi Informasi Geospasial di lingkungan Provinsi Jawa Tengah ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam rangka mendukung penyelenggaraan dan implementasi Informasi Geospasial di lingkungan Provinsi Jawa Tengah ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Rencana Program/Kegiatan Kerja Sama SDJT-PPIIG

No	Ruang Lingkup Kerja Sama/ Program	Kegiatan Tahapan Kerja Sama	Lokasi	Sumber Dana	Tahun Pelaksanaan					Indikator Capaian		Penanggung Jawab	Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	Output	Outcome		
1	Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG)	Tahap I: Identifikasi dan Inventarisasi penyelenggaraan IG	PD Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama; kecuali Pelatihan dan Bimtek pendanaan berasal dari penyelenggara kegiatan	☑					Data kondisi penyelenggaraan IG PD Prov. Jateng	Kondisi as-is PD dalam penyelenggaraan IG	Pihak ke-1 dan Pihak ke-2	
		Tahap II: Penyusunan road map penyelenggaraan IG				☑				Panduan kegiatan penyelenggaraan IG PD Prov. Jateng	Penyelenggaraan IG yang terpadu dan berkelanjutan		
		Tahap III: Pembinaan pengembangan SDM bidang IG			☑	☑	☑	☑	☑	Pelaksanaan kegiatan pembinaan untuk peningkatan kompetensi SDM IG, tidak terbatas pada Bimtek/ Pelatihan	SDM kompeten dalam pengelolaan IG		
		Tahap IV: Pendampingan penyusunan IG Tematik				☑	☑	☑	☑	IG terstandarisasi	IG tematik yang akurat dan dapat dibagipakaikan		
2	Penyelenggaraan IG: Implementasi standar dan teknologi pengelolaan data dan informasi geospasial	Tahap I: Identifikasi kebutuhan standar	PD Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama		☑				Informasi geospasial yang belum memiliki spesifikasi teknis/ spesifikasi produk data	IG tematik yang berstandar dan dapat dibagipakaikan	Pihak ke-1 dan Pihak Ke-2	
		Tahap II: Penyusunan standar				☑	☑	☑	☑	Penyusunan spesifikasi teknis / spesifikasi produk data (SPD) informasi geospasial			
		Tahap III: Penyusunan metadata				☑	☑	☑	☑	IG Tematik dengan metadata			
		Tahap IV: Penerapan KUGI				☑	☑	☑	☑	IG Tematik dengan standar KUGI			
		Tahap V: Pemberlakuan standar					☑	☑	☑	IG Tematik berstandar yang dapat dibagipakaikan			
3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan IG	Pelaporan berkala melalui aplikasi SIMOJANG BIG	PD Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama	☑	☑	☑	☑	☑	Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan dan pengembangan IG lingkup PD Provinsi Jateng	Pembangunan dan pengembangan IG yang berkelanjutan	Pihak ke-1 dan Pihak ke-2	
4	Pendampingan Magang Pengelolaan DG/IG Tematik (sesuai kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah)	Permohonan mahasiswa magang ke OPD atau dari OPD melalui PPIIG terkait kebutuhan magang tematik bidang IG	PD Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama	☑	☑	☑	☑	☑	Mahasiswa mendapat tempat magang sesuai dengan bidang keahlian yang diminati	Mahasiswa memiliki kemampuan ketrampilan dan pengalaman kerja	Pihak ke-1 dan Pihak ke-2	
		Pendampingan mahasiswa magang oleh Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan skripsi								Pengelolaan IG dengan dukungan mahasiswa	Meningkatnya pengelolaan IG dengan adanya umpan balik dari mahasiswa		
5	Pengembangan metode dan teknologi IG	Fasilitasi dan desiminasi pengembangan metode dan teknologi IG	PD Provinsi Jawa Tengah; PPIIG-Undip	Pendanaan bersama			☑	☑	☑	- Terselenggaranya penelitian bersama antara akademisi dan praktisi; - Terselenggaranya penelitian tematik	Pengembangan pengetahuan dan keilmuan baik teoritis maupun terapan yang berkelanjutan dan berdampak bagi kegiatan pembangunan	Pihak ke-1 dan Pihak ke-2	
		Kolaborasi penelitian											
6	Tenaga Ahli/ Asistensi	Pendampingan/ asistensi penyelenggaraan IG	PD Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan bersama	☑	☑	☑	☑	☑	Kegiatan dengan pendampingan/ asistensi penyelenggaraan IG	Kegiatan IG yang selaras dengan NSPK	Pihak ke-1 dan Pihak ke-2	
7	Penyelenggaraan Seminar atau Forum Diskusi	Pelaksanaan seminar dengan narasumber adalah kolaborasi dari Pihak 1 dan Pihak 2 (termasuk webinar dan podcast)	PD Provinsi Jawa Tengah; UNDIP	Pendanaan dari penyelenggara kegiatan	☑	☑	☑	☑	☑	Kegiatan seminar/ webinar/ podcast/ forum diskusi yang dilaksanakan	Tersosialisasinya penyelenggaraan IG dan meningkatnya wawasan pemanfaatan IG untuk mendukung kegiatan pembangunan	Pihak ke-1 dan Pihak ke-2	